

**PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Tanggal Efektif: 20 Agustus 2026

Tanggal Mulai Penawaran: 14 September 2026

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "**REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh manfaat ekonomi secara praktis, likuid dan efisien dari aset emas yang menjadi portofolio investasi, dengan tetap memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas digital non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan

ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dicatatkan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT KOREA INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

Sequis Tower lantai 6,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta, 12190
Telepon : 021-2991 1808
Fax. : 021-2991 1809
Website: www.koreainvestment.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung BRI II Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia
Telp. : (021) 575 8131/5752346
Fax : (021) 2510316
Website : www.bri.co.id

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab X mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Korea Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I	1
BAB I	1
BAB II	16
BAB III	18
BAB IV	29
BAB V	31
BAB VI	34
BAB VII	39
BAB VIII	42
BAB IX	45
BAB X	48
BAB XI	51
BAB XII	56
BAB XIII	58
BAB XIV	64
BAB XV	65
BAB XVI	67
BAB XVII	71
BAB XVIII	74
BAB XIX	77
BAB XX	79
BAB XXI	82
BAB XXII	83

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (berdasarkan kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian).

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk atau jasa syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, imbal hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS (*ELECTRONIC GOLD RECEIPT*) YANG SELANJUTNYA DISEBUT EGR

Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) yang selanjutnya disebut EGR adalah bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan emas fisik yang mendasarinya sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, EGR merupakan Efek yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.7. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, Dealer Partisipan adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

1.10. DEWAS PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.18. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, berupa pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

1.19. KEGIATAN USAHA BULION

Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.20. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.21. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dalam rangka pembelian Unit Penyertaan maupun penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dimana dana tersebut dapat digunakan untuk pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti imbalan jasa Manajer Investasi (*management fee*), imbalan jasa Bank Kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.22. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini bertugas sebagai: (i) Pihak yang mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan pembayaran hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan; (ii) pihak yang mengadministrasikan EGR berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, dan apabila ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, menunjuk Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Korea Investment Management Indonesia.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang metode penentuannya didasarkan pada (i) standarisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA; dan (ii) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, atau berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, untuk Efek lainnya ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.32. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.35. PENYEDIA EMAS

Penyedia Emas adalah pihak yang menyediakan emas sesuai dengan kadar kemurnian sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perdagangan emas. Penyedia Emas dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero). Informasi lebih rinci mengenai Penyedia Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.36. PENYIMPAN EMAS

Penyimpan Emas adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan aset emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penitipan emas. Penyimpan Emas dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero) yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Informasi lebih rinci mengenai Penyimpan Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang antara lain mengatur administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN PENDAFTARAN EFEK

Perjanjian Pendaftaran Efek adalah perjanjian yang dibuat antara Penyimpan Emas dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran EGR pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.40. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.41. PERJANJIAN PENYEDIAAN EMAS

Perjanjian Penyediaan Emas adalah perjanjian yang dibuat REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang diwakili oleh Manajer Investasi, dengan Penyedia Emas dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, yang pada pokoknya mengatur penyediaan emas oleh Penyedia Emas, kesepakatan jual beli emas serta kesepakatan penyimpanan emas

oleh Penyimpan Emas melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

Informasi lebih rinci mengenai Perjanjian Penyediaan Emas akan dicantumkan dalam Prospektus.

1.42. PERJANJIAN PENYIMPANAN EMAS

Perjanjian Penyimpanan Emas adalah perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas, yang pada pokoknya mengatur penyimpanan aset emas oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA serta mengatur kewajiban Penyimpan Emas untuk mendaftarkan EGR sebagai bukti kepemilikan emas yang akan didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.43. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya dikemudian hari.

1.44. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor (jika ada) yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.45. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah

1.46. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016

tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. POJK TENTANG ETF

POJK Tentang ETF adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. POJK TENTANG ETF DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. PORTOFOLIO

Portofolio adalah aset-aset yang dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA termasuk aset emas dan Efek.

1.58. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah kumpulan Portofolio yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer -Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penyerahan.

1.59. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.60. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.61. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.62. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.63. *RECORD DATE*

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.64. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.65. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.66. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) Unit Penyertaan.

1.67. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU atau S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-Invest adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.68. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau emas pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

1.69. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal dan/atau Komponen Dana (jika disyaratkan).

1.70. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada).

1.71. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

1.72. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dicatitkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.73. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA menyerahkan Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.74. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

1.75. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.76. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

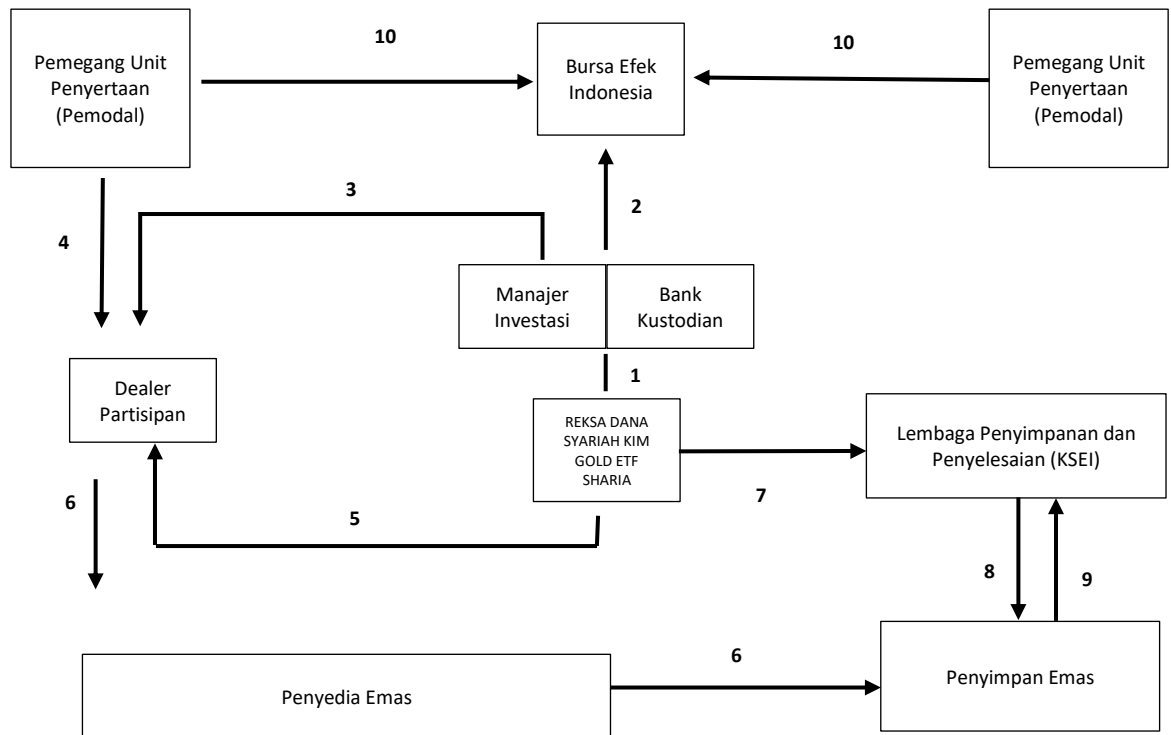
1.77. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-ujrah.

BAB II

STRUKTUR REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Dealer Partisipan, Bursa Efek, serta Penyedia Emas dan Penyimpan Emas.



Keterangan:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
2. REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan untuk menciptakan likuiditas atas perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
4. Masyarakat Pemodal dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan (*primary market*).
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama-sama dengan Dealer Partisipan mengadakan kerja sama dengan Penyedia Emas untuk melakukan pembelian dan penjualan emas.
6. Dealer Partisipan melakukan pembelian aset emas fisik dari Penyedia Emas, untuk selanjutnya dialokasikan sebagai portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan mekanisme penyerahan portofolio serahan dari Dealer Partisipan ke Manajer Investasi sebagai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan dan selanjutnya Penyedia Emas menyerahkan Aset emas tersebut kepada Penyimpan Emas untuk kemudian disimpan oleh Penyimpan Emas melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

7. REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA menyimpan aset emas yang termasuk dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menunjuk dan menyimpan aset emas milik REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Penyimpan Emas untuk kepentingan dan atas nama REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan mencatatkan kepemilikan emas REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melalui mekanisme penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR).
9. Penyimpan Emas melakukan penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR) sebagai bukti kepemilikan emas berdasarkan emas fisik milik REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Penyimpan Emas. EGR diterbitkan sebagai efek yang didaftarkan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA
10. Masyarakat Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA di Bursa Efek Indonesia (*secondary market*).

BAB III

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

3.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya dengan aset yang mendasari berupa emas diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 06 tanggal 03 Juli 2026 dan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 14 tanggal 14 September 2026 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H.,M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA”), antara PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-409/PM.11/2026 tanggal 20 Agustus 2026.

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah No. 03/KIM-ID/DPS/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah bil Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan imbalan berupa ujarah (fee).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Atas kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan. Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Serahan yang telah diserahkan oleh

Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan Unit Penyertaan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dicatatkan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dicatatkan.

Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek Indonesia jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang beredar setiap ada perubahan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 3 Agustus 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI Nomor:SP-008/ETF/KSEI/0726 tanggal 12 Agustus 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-008/PAUP-ETF/KSEI/0726 tanggal 12 Agustus 2026 dibuat dibawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

- (iv) Perjanjian Penyediaan Emas Reksa Dana berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan Aset yang mendasari berupa emas dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi Nomor: 02/KIM-IDE/DIR/PK/VII/202600, Penyedia Emas Nomor: PKS/0037/00017.00/2026 dan Dealer Partisipan Nomor: 276/DIR-MASID/VII/2026; dan
- (v) Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas dibuat dibawah tangan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: SP-0083/DIR/KSEI/0726 dan Penyimpan Emas Nomor: PKS/0004/00017.00/2026 tanggal 10 Juli 2026

3.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

3.5. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang diwakili oleh Manajer Investasi, serta Dealer Partisipan menandatangani Perjanjian Penyediaan Emas dengan pihak Penyedia Emas yang akan mengatur layanan penjualan dan pembelian emas, di mana Dealer Partisipan akan melakukan pembelian emas dari Penyedia Emas, yang akan dialokasikan sebagai Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melalui mekanisme penyerahan Portofolio Serahan dari Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi serta mengatur penyimpanan emas yang dilakukan oleh Penyimpan Emas berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam rangka penciptaan sejumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi, Dealer Partisipan akan melakukan pembelian aset emas kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas yang berlaku serta diikuti dengan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas, pada Hari Bursa berikutnya yang dilakukan berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan dapat menyerahkan Portofolio Serahan tersebut ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) kepada Manajer Investasi sebagai dasar penciptaan Unit Penyertaan yang akan dimiliki oleh Dealer Partisipan. Mekanisme penyerahan emas sebagai Portofolio Serahan oleh Dealer Partisipan akan dilakukan melalui Penyedia Emas secara langsung kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan menyerahkan aset emas kepada Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai mekanisme yang telah disepakati. Penyerahan aset emas akan dilakukan oleh Penyimpan Emas dengan mekanisme penerbitan dan penyerahan EGR melalui sistem yang disediakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Dealer Partisipan dapat melakukan penjualan aset emas yang dimiliki REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas, dalam rangka penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, di mana penjualan dan penerimaan wajib dilakukan Dealer Partisipan pada

Hari Bursa yang sama dengan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan dan penerimaan dana hasil penjualan aset emas akan diterima selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelahnya.

3.6. PENYIMPANAN ASET EMAS

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, Aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA akan disimpan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Dalam hal sebagian atau seluruh EGR yang diterbitkan kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut di atas dibatalkan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya mekanisme penyimpanan aset emas yang dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian di atas, maka untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengupayakan penyelesaian investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, termasuk melakukan pembubaran atas REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan ketentuan Bab XIII Prospektus ini.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertanggung jawab untuk menjaga kadar kemurnian emas, keaslian emas, keakuratan dari berat emas dan keamanan atas emas Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melakukan penunjukan Penyimpan Emas wajib menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas dengan pihak Penyimpan Emas yang paling sedikit mengatur: (i) kewajiban Penyimpan Emas untuk memiliki sarana dan prasarana termasuk keamanan yang memadai untuk melakukan penyimpanan aset emas; (ii) aset emas yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tidak dianggap sebagai kekayaan Penyimpan Emas dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha Penyimpan Emas lainnya serta dilarang dipindahtangankan, dialihkan, dipinjamkan oleh Penyimpan Emas selain untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA; (iii) kewajiban Penyimpan Emas untuk menyampaikan laporan atas kegiatan penyimpanan emas; dan (iv) tanggung jawab Penyimpan Emas untuk menjaga kadar kemurnian, keaslian, keakuratan berat dan keamanan emas yang disimpan.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut merupakan dasar penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas sebagai bukti kepemilikan emas oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan emas fisik milik REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (dicatat dalam sub rekening Efek REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas dapat dipindahtangankan, dipinjamkan dan/atau diperjualbelikan kepada Pihak lain untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

EGR wajib memuat informasi terkait kadar kemurnian, keaslian, nilai dan volume yang sama dengan emas fisik yang dimiliki dan merupakan Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan pada Penyimpan Emas.

Dalam hal terjadi penjualan aset emas yang diakibatkan pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, sehingga mengurangi jumlah emas milik REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan pada Penyimpan Emas, maka Penyimpan Emas wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaharui data kepemilikan EGR oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

(i) Arfan F. Karniody - Ketua

Arfan Karniody, Ketua Komite Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi, Akuntansi pada tahun 2003 dari Universitas Indonesia. Berpengalaman dalam pengelolaan dana selama 19 tahun, memulai karir tahun 2004 sebagai Portfolio Manager hingga tahun 2009 sebagai Senior FUND II Manager di PT Niaga Aset Manajemen (sekarang berganti nama di PT CIMB Principal Asset Management), kemudian bergabung sebagai Head of Equities pada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2009 hingga tahun 2012, dan bergabung ke PT Trimegah Asset Management sebagai Chief Investment Officer sejak tahun 2013 hingga

tahun 2021. Pada tahun 2022, bergabung sebagai Chief Investment Officer PT Korea Investment Management Indonesia. Arfan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PM.02/WMI/TTE/2023. Beberapa Reksa Dana Saham, Saham Syariah dan Campuran yang dikelola Arfan, baik di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen maupun di PT Trimegah Asset Management sering mendapat penghargaan sebagai Reksa Dana Terbaik dari Majalah Investor, Thomson Reuters, dan Bareksa-Harian Kontan.

(ii) Budianto Kuling - Anggota

Budianto Kuling, Anggota Komite Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 1992 dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Budianto Kuling telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi nomor: KEP-17/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-469/PM.021/PJ-WMI/2025, tanggal 1 Juli 2025. Budianto mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pasar modal, memulai karir di PT Exim Securities pada tahun 1997, PT Mandiri Sekuritas dan terakhir di PT Mandiri Manajemen Investasi.

(iii) Choi Ji Hun – Anggota

Choi Ji Hun, Anggota Komite Investasi, lulus sebagai Bachelor of Politics and Diplomacy dari Kyungpook National University pada tahun 1996. Memulai karir pada tahun 1996 pada Korea Investment Securities Co. Ltd. dan bekerja disana selama 26 tahun. Kemudian pada tahun 2023 bergabung dengan Korea Investment Management Co. Ltd., pada bagian Global Business Division. Choi Ji Hun mulai bergabung dengan PT Korea Investment Management Indonesia sejak Juli 2024 sebagai Head of Financial Advisor. Choi Ji Hun telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) nomor KEP-30/PM/WPPE/TTE/2025 tanggal 3 September 2025 dan beberapa lisensi dari Korea diantaranya Korea FUND II Manager Certification, Korea Securities Investment Counselor, Korea Derivatives Investment Counselor, dan Korea FUND II Sales License.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

(i). Barkah Supriadi – Ketua

Barkah Supriadi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di pasar modal pada PT Mahanusa Investment Management sebagai Riset Analis dari tahun 2005 hingga 2008, selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management

sebagai Portofolio Manager dari tahun 2008 hingga 2011, bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi (d/h PT Danareksa Investment Management) dari tahun 2018 hingga 2025 dengan posisi terakhir sebagai Division Head, Investment & Research. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-933/PM.0211/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Desember 2025.

(ii). Devin Tedja – Anggota

Devin Tedja memulai karir di Pasar Modal sebagai tim riset di PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Saya Kaya. Devin menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), Universitas Prasetya Mulya Jakarta. Memiliki Izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-13/PM.021/WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-371/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026, tanggal 26 Mei 2026.

(iii). Okky Saputra Anggota

Okky Saputra memulai karir di Pasar Modal sebagai Fund Manager di PT Net Asset Management. Okky menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana. Bergabung pada PT Korea Investment Management Indonesia pada tahun 2024. Okky Memiliki Izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-32/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023.

(iv). Christian Anderson Yuwono – Anggota

Christian Anderson Yuwono, Anggota Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi, Akuntansi pada tahun 2017 dari Curtin University. Berpengalaman dalam pasar keuangan selama 3 tahun, memulai karir tahun 2022 sebagai tim riset hingga tahun 2024 sebagai Research Analyst di PT Panin Sekuritas, tbk, kemudian bergabung pada PT Korea Investment Management Indonesia sampai dengan sekarang. Christian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

(v). Jason Wijaya, CFA – Anggota

Jason Wijaya, Anggota Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017. Berpengalaman dalam pasar keuangan selama lebih dari 7 tahun, Jason Wijaya memulai karir tahun 2018 sebagai Equity Analyst di PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk. sampai dengan tahun 2020, tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai kontributor di Seeking Alpha—sebuah platform riset investasi, sebelum kemudian bergabung pada PT Korea Investment Management Indonesia pada tahun 2024. Jason Wijaya telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil

Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-111/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst® (CFA®) Charterholder sejak tahun 2020.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Korea Investment Management Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0305/DSN/-MUI/V/2023 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah PT KISI Asset Management tanggal 23 Mei 2023 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Manajer Investasi tertanggal 1 Juni 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas Syariah: Adni Kurniawan, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Anggota Dewan Pengawas Syariah: Rully Intan Agustian yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

3.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah pada jasa layanan kustodian sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No. 013.70.03/DSN-MUI/XII/2018 dan telah memperoleh perpanjangan sertifikat kesesuaian syariah berdasarkan SK DSN MUI No. 025.191.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-849/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

1. KH. Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) BRI No. B.4300005442.P-PLO/IGP/PTS/03/2025 tanggal 03-03-2025 (tiga Maret dua ribu dua

puluh lima) kepada KH. Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mahbub Ma'afi Ramdhan dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mahbub Ma'afi Ramdhan; dan

2. Yuke Rahmawati, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) BRI No. B.4300005444.P-PLO/IGP/PTS/03/2025 tanggal 03-03-2025 (tiga Maret dua ribu dua puluh lima) kepada Yuke Rahmawati, MA. yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yuke Rahmawati dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-01/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yuke Rahmawati.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk Syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

3.10. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA*

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus tahun berikutnya.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Korea Investment Management Indonesia didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kisi Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0053065.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019.

Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Korea Investment Management Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 161 tanggal 30 Desember 2024, dibuat di hadapan Anisa Syamsiah Soraya, S.H., M. Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0021019 tanggal 17 Januari 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006853.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 jo. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kisi Asset Management No. 161 tanggal 28 Februari 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0116656 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049562.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025. Susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 Mei 2025 (enam belas Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor: 114, dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2025 dengan Nomor : AHU-AH.01.09-0251361.

PT Korea Investment Management Indonesia telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-50/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Korea Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Arfan Fasri Karniody
Direktur	: Budianto Kuling
Direktur	: Iwan Prasetiawan Laksono

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Dongsik Hyun
Komisaris Independen	: Heru Djojo Adhiningrat

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Korea Investment Management Indonesia adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK. PT Korea Investment Management Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Korea Investment Management Co. Ltd., didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana. Sampai dengan tanggal 18 Mei 2026, dana kelolaan PT Korea Investment Management Indonesia mencapai Rp. 10,018,000,000,000,- (sepuluh triliun delapan belas miliar Rupiah).

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlandsche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja
Komisaris Independen	: Edi Susianto
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Viviana Dyah Ayu Retno K.
Direktur Legal & Compliance	: Mahdi Yusuf
Direktur Finance & Strategy	: Achmad Royadi
Direktur Micro	: Akhmad Purwakajaya
Direktur Commercial Banking	: Alexander Diplo Paris Y. S.
Direktur Treasury and International Banking	: Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking	: Riko Tasmaya
Direktur Network dan Retail Funding	: Aquarius Rudianto
Direktur Consumer Banking	: Aris Hartanto
Direktur Operations	: Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko	: Ety Yuniarti
Direktur Information Technology	: Saladin Dharma Nugraha Effendi

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” yang saat ini mengelola 88 (delapan puluh delapan) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan BRI terbagi menjadi 2 : Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Perusahaan Anak:

- a. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- b. BRI Global Financial Services Co. Ltd.
- c. PT Asuransi BRI Life
- d. PT BRI Multifinance Indonesia
- e. PT BRI Danareksa Sekuritas
- f. PT BRI Ventura Investama
- g. PT BRI Asuransi Indonesia

- h. PT Pegadaian
- i. PT Permodalan Nasional Madani
- j. PT BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi:

- a. PT Bahana Artha Ventura
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- c. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB VI
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME
PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA DARI UNSUR-
UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Unsur-Unsur yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh manfaat ekonomi secara praktis, likuid dan efisien dari aset emas yang menjadi portofolio investasi, dengan tetap memerhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas digital non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian minimum sebagai berikut:

- a. 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
- b. 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa emas fisik dan/atau non-fisik dengan tetap memerhatikan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut pada butir 6.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek Indonesia komposisi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA setiap Hari Bursa setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

6.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang ETF dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i) bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian aset dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA; dan
- ii) terlibat dalam transaksi yang mengakibatkan timbulnya risiko kehilangan aset investasi emas dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Selain larangan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana relevan.

Manajer Investasi untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat menunjuk Penyedia Emas yang merupakan afiliasi Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Penyedia Emas yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan:

- i) perdagangan emas dilakukan dengan prinsip transaksi yang wajar dan independen;
- ii) komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan Pihak afiliasi-nya tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan Pihak yang bukan afiliasi-nya;
- iii) perdagangan emas tidak dilakukan secara berlebihan;
- iv) konsisten dengan standar eksekusi terbaik; dan
- v) mengungkapkan informasi mengenai perusahaan Penyedia Emas merupakan afiliasi Manajer Investasi dalam Prospektus.

Pembatasan dan larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas.

6.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 6.4.1.** Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.2.** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
- 6.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
- 6.4.5.** Pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi

Prinsip Syariah di Pasar Modal;

- (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
- (iv) pendapatan nonhalal lainnya.

6.4.6. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

6.4.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dilarang dimanfaatkan untuk:

- (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
- (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

6.4.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

6.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Record Date.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari pendapatan yang terakumulasi dari aset emas dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melebihi pendapatan yang terakumulasi dari aset emas dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

BAB VII

PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS

7.1. Kriteria Aset Emas Yang Menjadi Portofolio Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang menjadi Portofolio Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian sebagai berikut:

- a. Minimal 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
- b. Minimal 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

7.2. Informasi Mengenai Penyedia dan Penyimpan Emas

PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu perusahaan jasa keuangan di Indonesia yang telah hadir dan tumbuh bersama masyarakat selama lebih dari satu abad. Didirikan pada 1 April 1901 di Sukabumi, Pegadaian sejak awal memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan aman, khususnya melalui sistem gadai. Dalam perjalanannya, Pegadaian tidak hanya menjadi tempat memperoleh pinjaman, tetapi juga berkembang menjadi mitra keuangan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1901 melalui peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, dan mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.178 Tahun 1961. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("**PP No. 7/1969**"). Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("**PP No.10/1990**"). Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 selaku Wakil Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 ("**PP No. 51/2011**") pada tanggal 13 Desember

2011, dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 01 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-029230.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 24525 (**"Akta No. 1/2012"**).

Perjalanan panjang Pegadaian mencerminkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejak masa awal sebagai lembaga berbentuk jawatan, Pegadaian telah mengalami beberapa perubahan bentuk badan hukum hingga akhirnya menjadi perusahaan terbatas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing, dan memberikan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat.

Saat ini, Pegadaian merupakan bagian dari grup usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Sinergi ini memberikan fondasi yang kuat bagi Pegadaian untuk terus memperluas jangkauan layanan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan terpercaya, terutama bagi segmen mikro dan kecil yang sering kali belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.

7.3. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyediaan Emas

Manajer Investasi, Dealer Partisipan dan Penyedia Emas telah menandatangani Perjanjian Penyediaan Emas Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas No. 02/KIM-ID/DIR/PK/VII/202600, No. PKS/0037/00017.00/2026 dan No. 276/DIR-MASID/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat di bawah tangan dan memuat ketentuan antara lain:

1. Mekanisme pembelian dan penjualan EGR termasuk penyerahan dan penyimpanan atas Emas yang menjadi aset dasar dalam EGR yang menjadi underlying REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
2. Penetapan tata cara koordinasi antar Para Pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sehubungan dengan ETF dengan aset yang mendasari berupa emas, termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas;
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam rangkapy penyelenggaraan dan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
4. Spesifikasi emas (standar kemurnian emas) dan kuotasi harga emas yang menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

7.4. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyimpanan Emas

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas telah menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penunjukan

Penyimpan Emas No. SP-0083/DIR/KSEI/0726 dan No. PKS/0004/00017.00/2026 tanggal 10 Juli 2026.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut mencakup antara lain:

1. Penitipan Emas milik REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Penyimpan Emas yang ditunjuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Penyimpan Emas menjamii Emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Pengujian Emas untuk memastikan keaslian, kadar dan berat Emas milik REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dititipkan kepada Penyimpan Emas.
4. Melakukan penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas, dengan mendaftarkan Emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melalui Catatan Emas Fisik ke sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai dasar penerbitan EGR atas nama REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
5. Pengelolaan dan pengadministrasian aset Emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menyediakan sistem, pencatatan, dan data simpanan aset Emas yang dititipkan oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada Penyimpan Emas dengan EGR yang berada dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk keperluan rekonsiliasi data aset Emas, dan pemindahbukuan untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA selaku pihak yang melakukan penitipan Emas.
7. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala terkait penyimpanan aset Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
8. Penyediaan informasi secara tertulis dari Penyimpan Emas kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal telah dilaksanakannya pengalihan kepemilikan, atau penarikan Emas oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dititipkan kepada Penyimpan Emas, untuk keperluan pembatalan pendaftaran EGR yang telah didaftarkan dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maupun pelaporan lainnya demi kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
9. Pelaporan dan kepatuhan regulasi kepada OJK dan otoritas terkait.

BAB VIII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI ASET EMAS
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan:

- (a) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA; dan
- (b) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, untuk Efek lainnya.

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas memuat antara lain ketentuan bahwa Penetapan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA mengacu pada:

- a. harga kuotasi aktif proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan (proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan) dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik;
- b. harga acuan emas *London Bullion Market Association* dengan penyesuaian yang dibutuhkan, seperti penyesuaian kurs dan standar kemurnian; atau
- c. harga yang ditentukan oleh lembaga penilai harga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi hanya dapat memilih satu acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan dilarang melakukan perubahan acuan perhitungan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA di atas. Dalam hal ini, acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA adalah harga kuotasi aktif proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan (proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan) dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.
- menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memerhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pajak	DASAR HUKUM
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Uraian	Perlakuan Pajak	DASAR HUKUM
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), SE-33/PJ.42/1993
g. <i>Penjualan Emas dalam bentuk Efek EGR</i>	PPh 22 Non-Final (0,25%) dari nilai Penjualan Emas;	Pasal 3 (1) huruf h PMK 51 Tahun 2025
h. Keuntungan Penjualan Efek EGR	PPh tarif umum (22%)	Pasal 4 (1) dan pasal 17 (1) huruf b UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek Pajak	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
3. PPN Penjualan EFEK EGR oleh ETF Emas	Bukan Objek PPN	Pasal 4A (2) huruf d UU No. 42 tahun 2009 (UU PPN) yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

Investasi Emas Secara Praktis

Pemegang Unit Penyertaan dapat berinvestasi pada aset emas tanpa harus melakukan kepemilikan secara fisik. Dengan demikian, kebutuhan untuk menyediakan tempat penyimpanan maupun melakukan pengamanan emas secara langsung, termasuk berbagai biaya yang biasanya melekat pada kepemilikan emas fisik.

Fleksibilitas Investasi

Unit Penyertaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan transaksi secara fleksibel melalui Bursa Efek Indonesia selama periode perdagangan. Selain bertransaksi di secondary market, investor juga dapat memperoleh maupun melepas Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan pada primary market.

Potensi Pertumbuhan Nilai

Pemegang Unit Penyertaan memiliki potensi memperoleh keuntungan dari perubahan harga emas. Dalam kondisi harga emas mengalami kenaikan, NAB per Unit Penyertaan berpotensi meningkat, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja Reksa Dana.

Transparansi Portofolio

Manajer Investasi wajib mengumumkan komposisi portofolio setiap hari bursa setelah perdagangan di Bursa Efek berakhir, sehingga investor dapat memperoleh informasi dan memantau komposisi portofolio secara transparan.

Penyimpanan dan Pemisahan Aset

Aset emas yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana disimpan secara terpisah atas nama REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA oleh Penyimpan Emas yang merupakan lembaga jasa keuangan berizin dan diawasi OJK, sebagai salah satu bentuk mitigasi terhadap risiko operasional Manajer Investasi maupun Bank Kustodian.

Dikelola Sesuai Prinsip Syariah

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dikelola berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait, sehingga menjadi pilihan bagi investor yang memperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam berinvestasi.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Risiko Kondisi Ekonomi dan Politik

Kinerja REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik di dalam negeri maupun secara global. Pergeseran kebijakan di bidang pasar keuangan, perdagangan komoditas, maupun moneter dapat memberikan dampak terhadap harga emas dunia. Perubahan tersebut juga dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, biaya impor emas, serta mekanisme perdagangan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kinerja portofolio.

Risiko Perubahan Regulasi

Perubahan peraturan maupun kebijakan regulator yang berkaitan dengan reksa dana, ETF, perdagangan emas, pasar modal, atau prinsip syariah dapat memengaruhi kegiatan operasional dan strategi investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA. Penyesuaian terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak pada pengelolaan portofolio, mekanisme transaksi, maupun biaya yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja dan nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Pergerakan Harga Emas

Nilai investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA memiliki keterkaitan erat dengan pergerakan harga emas di pasar internasional. Harga emas dapat mengalami perubahan sebagai respons terhadap berbagai faktor, seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat, perkembangan geopolitik, serta kebijakan bank sentral terkait cadangan emas. Penurunan harga emas dapat menyebabkan penurunan NAB REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan berdampak pada nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas Perdagangan

Likuiditas Unit Penyertaan dipengaruhi oleh aktivitas transaksi di pasar primer maupun secondary market serta peran Dealer Partisipan dalam mendukung mekanisme perdagangan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA. Gangguan pasokan emas fisik, kendala operasional, kondisi pasar yang ekstrem, maupun terbatasnya kuota beli dan jual dapat menghambat proses creation/redemption atau mengurangi aktivitas perdagangan. Dalam kondisi tersebut, investor dapat menghadapi kesulitan untuk melakukan transaksi dalam waktu singkat, terutama untuk jumlah besar, atau memperoleh harga yang dianggap wajar.

Risiko Penurunan NAB per Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan dapat mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya NAB ETF emas. Perubahan tersebut antara lain dapat dipicu oleh penurunan nilai aset yang menjadi underlying REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, termasuk akibat pergerakan harga emas.

Risiko Pihak Ketiga

Operasional pengelolaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melibatkan beberapa pihak, antara lain Dealer Partisipan, Penyedia Emas (gold provider), dan Penyimpan Emas (gold custodian). Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban, gangguan operasional, maupun kendala dalam penyediaan dan penyimpanan emas dapat menghambat kegiatan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA. Dalam kondisi force majeure atau gangguan operasional tertentu, dapat terjadi keterlambatan creation/redemption, gangguan pasokan, maupun

ketidaksesuaian kuantitas atau kualitas underlying emas yang berpotensi memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Perbedaan Kinerja terhadap Harga Acuan Emas

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA ditujukan untuk memberikan eksposur terhadap perubahan harga emas acuan. Namun, tingkat imbal hasil REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tidak selalu sama dengan pergerakan harga acuan tersebut. Perbedaan kinerja dapat disebabkan oleh biaya pengelolaan, kustodian, penyimpanan emas, transaksi, perbedaan waktu penilaian, maupun kondisi pasar yang berlaku.

BAB XI

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya penyimpanan aset emas yang menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) dihitung dari rata-rata valuasi per-bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA setelah REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA setelah REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan S-INVEST sebagaimana ditetapkan oleh penyedia S-INVEST dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Dewan Pengawas Syariah dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa DPS;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA atas harta kekayaannya;
- g. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- h. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali

- Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas (jika ada).

11.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan tidak dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan namun dikenakan biaya transaksi yaitu biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada); dan

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 11.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau **REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/biaya dimaksud.

11.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalendar per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
c. Biaya penyimpanan aset emas	0,11%	Dihitung dari rata-rata valuasi per-bulan

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) d. Semua biaya bank e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	
Dibebankan kepada Dealer Partisipan a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui	Jika ada	sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian		

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XII

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berupa Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA bagi Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan secara langsung bagi Masyarakat Pemodal

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio,

jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

g. Hak untuk memperoleh informasi transaksi untuk masyarakat pemodal yang melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Masyarakat Pemodal melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib untuk menerbitkan informasi transaksi kepada Masyarakat Pemodal.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- (ii). Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii). Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv). Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Berturut-turut; dan/atau
- (v). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

13.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

- a. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 - 1. dana; dan/atau
 - 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada

OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA telah memiliki dana kelolaan.

b. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK

- memerintahkan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf c atau d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c atau d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c atau d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

13.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

- 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau
- 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas,

dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

13.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA diperdagangkan ditutup;
- 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- 3. keadaan darurat;
- 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;

6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

13.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 13.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadminstrasikan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana dimaksud pada butir 13.7.

huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 13.8. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana dimaksud dalam butir 13.7. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

- 13.9. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0723/AM-13113826/MS-NP-zs/VIII/2026

3 Agustus 2026

Kepada Yth.

PT Korea Investment Management Indonesia

Sequis Tower Lt. 6

Jalan Jend. Sudirman Kav. 71

Jakarta Selatan 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan Nomor 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Korea Investment Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Maret 2026, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 06 tanggal 3 Juli 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Korea Investment Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) ("selanjutnya disebut "KIM GOLD ETF SHARIA") yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

4

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tanggal 3 Agustus 2026 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0722/AM-13113826/MS-NP-zs/VIII/2026 tanggal 3 Agustus 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan No. Referensi: 0607/AM-13113826/MS-NP-zs/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas”).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Keuangan dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-

01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - i. Dokumen Operasional;
 - j. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - k. Pernyataan Kesesuaian Syariah KIM GOLD ETF SHARIA.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - i. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif KIM GOLD ETF SHARIA, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif KIM GOLD ETF SHARIA;
 - b. Penawaran Umum;
 - c. Mekanisme Penciptaan Unit Penyertaan;
 - d. Penyimpanan Aset Emas;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.

4. Perjanjian dengan Pihak Lain Sehubungan dengan Pembentukan KIM GOLD ETF SHARIA.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;

8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai aset emas yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan aset emas tersebut dapat dibeli dan dimiliki oleh reksa dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

i

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017046.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053065.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2019, Tambahan No. 14512 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 230 tanggal 25 Agustus 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050450.AH.01.02 tanggal 25 Agustus 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166222.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 17 November 2023, Tambahan No. 35980, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 188 tanggal 12 November 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0210726 tanggal 13 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0246094.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 November 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 10 Desember 2024, Tambahan No. 39320, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 282 tanggal 26 November 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078810.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0251194 tanggal 1 Desember 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0272572.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2026, Tambahan No. 5647.
3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah menjalankan usaha di bidang Manajer Investasi dan Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan.
4. Permodalan dan susunan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

0017046.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2019, Tambahan No. 14512 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0053065.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan *jo.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 188 tanggal 12 November 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0210726 tanggal 13 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0246094.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 November 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 10 Desember 2024, Tambahan No. 39320, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	83.000	83.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Korea Investment Management Co., Ltd.	82.170	82.170.000.000	99
2. Mustofa	830	830.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	17.000	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ Di Hadapan	
1.	Arfan Fasri Karniody	Direktur Utama	114	16 Mei 2025	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0251361 tanggal 21 Mei 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110244.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025

2.	Budianto Kuling	Direktur	414	27 Maret 2024	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134156 tanggal 3 April 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069123.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 3 April 2024
3.	Iwan Prasetiawan Laksono	Direktur	114	16 Mei 2025	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0251361 tanggal 21 Mei 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110244.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025
4.	Dongsik Hyun	Komisaris Utama	161	28 Februari 2025	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0116656 tanggal 3 Maret 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049562.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025

5.	Heru Djojo Adhiningrat	Komisaris Independen	414	27 Maret 2024	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134156 tanggal 3 April 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069123.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 3 April 2024
----	------------------------	----------------------	-----	---------------	--	---

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Barkah Supriadi	Ketua
2.	Devin Tedja	Anggota
3.	Jason Wijaya	Anggota
4.	Okky Saputra Marliena	Anggota
5.	Christian Anderson Yuwono	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 dan 29 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit serta tidak melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 dan 29 Mei 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (iii) Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 dan 29 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi KIM GOLD ETF SHARIA, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026, bahwa rencana pembentukan KIM GOLD ETF SHARIA telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan KIM GOLD ETF SHARIA.

15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0152827 tanggal 29 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117080.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026.
17. Permodalan Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0152827 tanggal 29 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117080.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Dwiwarna Rp 50,- per Saham			
	Nilai Nominal Saham Seri B Rp 50,- per Saham			
	Jumlah Saham		Rupiah	%
	Seri A Dwiwarna	Seri B		
Modal Dasar	806.109.769	299.193.890.231	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	806.109.769	150.752.891.835	7.577.950.080.200	100
Saham Dalam Portepel	-	148.440.998.396	-	-

Sesuai dengan Surat Keterangan No. DE/VI/26-2067 tanggal 15 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Bank Kustodian per tanggal 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	

Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	1	50	0,00
<u>Saham Seri B</u>			
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	806.109.768	40.305.488.400	0,53
PT Danantara Asset Management	79.804.867.107	3.990.243.355.350	52,66
Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5% *)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100
Saham Dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

*) Termasuk Saham *Treasury* sebanyak 856.812.300 saham.

18. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	14	22 April 2025	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087706.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 23 April 2025.
2.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Wakil Direktur Utama				
3.	Aquarius Rudianto	Direktur <i>Network & Retail Funding</i>				
4.	Achmad Royadi	Direktur <i>Finance & Strategy</i>	01	5 Januari 2026	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012692.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026.

5.	Riko Tasmaya	Direktur <i>Corporate Banking</i>	14	22 April 2025	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087706.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 23 April 2025.
6.	Alexander Diplo Paris Y. S.	Direktur <i>Commercial Banking</i>				
7.	Akhmad Purwakajaya	Direktur <i>Micro</i>				
8.	Saladin Dharma Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>				
9.	Mahdi Yusuf	Direktur <i>Legal & Compliance</i>	01	5 Januari 2026	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012692.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026.
10.	Ety Yuniarti	Direktur Manajemen Risiko				
11.	Aris Hartanto	Direktur <i>Consumer Banking</i>				
12.	Farida Thamrin	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	14	22 April 2025	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087706.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 23 April 2025.
13.	Hakim Putratama	Direktur <i>Operations</i>				
14.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama				
15.	Parman Nataatmadja	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen				
16.	Lukmanul Khakim	Komisaris Independen				
17.	Edi Susianto	Komisaris Independen				
18.	Helvi Yuni Moraza	Komisaris				
19.	Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	1	2 Mei 2023	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

						Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080858.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023.
--	--	--	--	--	--	--

19. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. B.1304-INV/CUS/CBT/06/2026 tanggal 30 Juni 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian, dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
20. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. B.1306-INV/CUS/CBT/06/2026 tanggal 30 Juni 2026, bahwa Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
21. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2026 dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. B.1305-INV/CUS/CBT/06/2026 tanggal 30 Juni 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
22. Bank Kustodian telah mempunyai penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah dalam melakukan kegiatan kustodian KIM GOLD ETF SHARIA.
23. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
24. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan KIM GOLD ETF SHARIA dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

25. KIM GOLD ETF SHARIA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
27. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
28. Kontrak memuat ketentuan mengenai mekanisme penyimpanan emas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf a POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, yang antara lain menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA akan disimpan pada Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) ("EGR") yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama KIM GOLD ETF SHARIA, dicatat dalam sub rekening Efek KIM GOLD ETF SHARIA pada Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
29. Kontrak memuat ketentuan mengenai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf b POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
30. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

•
11

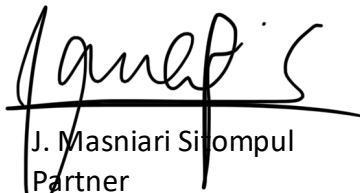
31. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
32. KIM GOLD ETF SHARIA wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, KIM GOLD ETF SHARIA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih KIM GOLD ETF SHARIA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIM GOLD ETF SHARIA, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
33. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
34. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.
35. Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penerbitan dan pengelolaan KIM GOLD ETF SHARIA sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Dealer Partisipan KIM GOLD ETF SHARIA No. 01/KIM-ID/DIR/PK/VII/2026 dan No. 181/DIR-MASID/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026, dibuat di bawah tangan, antara Manajer Investasi dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Dealer Partisipan;

- b. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 3 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
- c. Perjanjian Penyediaan Emas No. 02/KIM-ID/DIR/PK/VII/202600, No. PKS/0037/00017.00/2026 dan No. 276/DIR-MASID/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dengan PT Pegadaian (Persero) selaku Penyedia Emas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Dealer Partisipan.

Adapun sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kami belum menerima Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia antara Manajer Investasi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Simompul
Partner

STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023

No. Referensi: 0722/AM-13113826/MS-NP-zs/VIII/2026

3 Agustus 2026

Kepada Yth.

PT Korea Investment Management Indonesia

Sequis Tower Lt. 6

Jalan Jend. Sudirman Kav. 71

Jakarta Selatan 12190

Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian pendapat dari segi hukum dalam rangka Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan Nomor 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Korea Investment Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Maret 2026, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang kami susun sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dengan No. Referensi: 0606/AM-13113826/MS-NP-zs/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 diganti seluruhnya dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA") yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas”).

Penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Keuangan dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - i. Dokumen Operasional;
 - j. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - k. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - i. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Mekanisme Penciptaan Unit Penyertaan;
 - d. Penyimpanan Aset Emas;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.
4. Perjanjian dengan Pihak Lain Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan

asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai aset emas yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan aset emas tersebut dapat dibeli dan dimiliki oleh reksa dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap,

kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI

J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023

LAMPIRAN

Surat No. Referensi: 0722/AM-13113826/MS-NP-zs/VIII/2026
tanggal 3 Agustus 2026

LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM

PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA
DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA
(REKSA DANA YANG UNIT
PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI
BURSA EFEK)

Tanggal 3 Agustus 2026

DAFTAR ISI

I. PT KOREA INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “KIM INDONESIA”)	I - 1
1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar KIM INDONESIA	I - 1
2. Modal dan Susunan Pemegang Saham KIM INDONESIA	I - 3
3. Tempat Kedudukan KIM INDONESIA	I - 4
4. Maksud dan Tujuan KIM INDONESIA	I - 4
5. Direksi dan Dewan Komisaris KIM INDONESIA	I - 5
6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA	I - 12
7. Dewan Pengawas Syariah KIM INDONESIA	I - 15
8. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha KIM INDONESIA	I - 16
9. Dokumen Operasional KIM INDONESIA	I - 18
10. Surat Pernyataan KIM INDONESIA	I - 18
11. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA	I - 19
II. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “BRI”)	II - 1
1. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar BRI yang Berlaku	II - 1
2. Modal dan Susunan Pemegang Saham BRI	II - 2
3. Tempat Kedudukan BRI	II - 3
4. Direksi dan Dewan Komisaris BRI	II - 3
5. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BRI	II - 12
6. Dokumen Operasional BRI	II - 14
7. Dewan Pengawas Syariah BRI	II - 14
8. Surat Pernyataan	II - 15
9. Surat Kuasa	II - 16
III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)	III - 1
1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)	III - 1
2. Penawaran Umum	III - 1
3. Mekanisme Penciptaan Unit Penyertaan	III - 2
4. Penyimpanan Aset Emas	III - 3
5. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	III - 5
6. Kerahasiaan	III - 7
7. Pembubaran	III - 8
8. Penyelesaian Perselisihan	III - 8
IV. PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)	IV - 1

I. PT KOREA INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “KIM INDONESIA”)

1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar KIM INDONESIA

1.1. Akta Pendirian KIM INDONESIA

KIM INDONESIA didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan.

Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053065.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2019, Tambahan No. 14512.

1.2. Perubahan Anggaran Dasar KIM INDONESIA

- a) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 158 tanggal 22 Agustus 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah antara lain Pasal 4 ayat (2) (**Modal**) anggaran dasar dari KIM INDONESIA.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0319902 tanggal 26 Agustus 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148614.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Catatan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 158 tanggal 22 Agustus 2019.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran

dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

- b) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 230 tanggal 25 Agustus 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah antara lain Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) anggaran dasar dari KIM INDONESIA.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050450.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166222.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 17 November 2023, Tambahan No. 35980.

- c) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 188 tanggal 12 November 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah antara lain Pasal 4 ayat (2) (**Modal**) anggaran dasar dari KIM INDONESIA.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0210726 tanggal 13 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0246094.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 November 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 10 Desember 2024, Tambahan No. 39320.

- d) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 282 tanggal 26 November 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 1 ayat 1 (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari anggaran dasar KIM Indonesia, semula "PT KISI Asset Management, berkedudukan di Jakarta Selatan" menjadi "PT Korea Investment Management Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan" serta Pasal 14 (**Tugas dan Wewenang Direksi**) Anggaran Dasar KIM INDONESIA.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078810.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0251194 tanggal 1 Desember 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0272572.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2026, Tambahan No. 5647.

2. Modal dan Susunan Pemegang Saham KIM INDONESIA

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0053065.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2019, Tambahan No. 14512 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 188 tanggal 12 November 2024 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0210726 tanggal 13 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0246094.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 November 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 10 Desember 2024, Tambahan No. 39320, modal dan susunan pemegang saham KIM INDONESIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.000	83.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Korea Investment Management Co., Ltd.	82.170	82.170.000.000	99
2. Mustofa	830	830.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	17.000	-	-

Pemegang saham KIM INDONESIA tersebut telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. S-120/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan

Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi *jo.* Surat No. S-267/PM.02/2024 tanggal 7 Maret 2024 Hal: Persetujuan atas Pengajuan Calon Pemegang Saham Pengendali PT KISI Asset Management atas Nama Korea Investment Management Co., Ltd.

3. Tempat Kedudukan KIM INDONESIA

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 282 tanggal 26 November 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078810.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0272572.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2026, Tambahan No. 5647, KIM INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan.

4. Maksud dan Tujuan KIM INDONESIA

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 230 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050450.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0166222.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 17 November 2023, Tambahan No. 35980:

- a) Maksud dan tujuan KIM INDONESIA ialah berusaha bidang, sebagai berikut:
 - 1. Manajer Investasi (KBLI 66311); dan
 - 2. Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan (KBLI 66322).
- b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KIM INDONESIA dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:
 - 1. Pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2. Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Direksi dan Dewan Komisaris KIM INDONESIA

5.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIM INDONESIA

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan Otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ Di Hadapan			
1.	Arfan Fasri Karniody	Direktur Utama	114	16 Mei 2025	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0251361 tanggal 21 Mei 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110244.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025	Surat No. S-2381/PM.02/2023 tanggal 17 Agustus 2023	Sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhenti kannya sewaktu-waktu
2.	Budianto Kuling	Direktur	414	27 Maret 2024	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134156 tanggal 3 April 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069123.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 3 April 2024	Surat No. S-2381/PM.02/2023 tanggal 17 Agustus 2023	Sejak tanggal 27 Maret 2024 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhenti kannya sewaktu-waktu
3.	Iwan Prasetiawan Laksono	Direktur	114	16 Mei 2025	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0251361	Surat No. S-242/PM.02/2025 tanggal 25 April 2025	Sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

						tanggal 21 Mei 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110244.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025		memberhenti kannya sewaktu-waktu
4.	Dongsik Hyun	Komisaris Utama	161	28 Februari 2025	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0116656 tanggal 3 Maret 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049562.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025	Surat No. S-25/PM.02/2025 tanggal 20 Januari 2025	Sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhenti kannya sewaktu-waktu
5.	Heru Djojo Adhiningrat	Komisaris Independen	414	27 Maret 2024	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134156 tanggal 3 April 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069123.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 3 April 2024	Surat No. S-120/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019	Sejak tanggal 27 Maret 2024 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhenti kannya sewaktu-waktu

5.2. Kewenangan Direksi KIM INDONESIA

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019 dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0053065.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2019, Tambahan No. 14512 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 282 tanggal 26 November 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0251194 tanggal 1 Desember 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0272572.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2026, Tambahan No. 5647:

- a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili KIM INDONESIA;
- b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili KIM INDONESIA;
- c) Direksi berhak mewakili KIM INDONESIA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat KIM INDONESIA dengan pihak lain dan pihak lain dengan KIM INDONESIA, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut ini harus dengan persetujuan Dewan Komisaris:
 - 1. menerbitkan obligasi atau surat utang sejenis;
 - 2. menghapusbukukan piutang tak tertagih yang nilainya lebih besar dari 1% (satu persen) harta kekayaan bersih KIM INDONESIA dalam 1 (satu) tahun buku;
 - 3. menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik KIM INDONESIA dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih KIM INDONESIA dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terpisah atau saling terkait satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; dan
- d) Tindakan-tindakan Direksi berikut ini harus disetujui oleh Para Pemegang Saham:
 - 1. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan KIM INDONESIA dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan

satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS;

2. mengikat KIM INDONESIA sebagai penjamin (*corporate guarantee*) dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
3. membebani harta bergerak maupun tidak bergerak milik KIM INDONESIA dengan hak tanggungan, gadai atau jaminan dalam bentuk apapun;
4. menarik dan/atau memindahkan modal disetor KIM INDONESIA dengan nilai nominal di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), untuk setiap 1 (satu) kali transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan operasional dan kegiatan sehari-hari KIM INDONESIA;
5. untuk turut serta dalam kemitraan, usaha patungan, melakukan penyertaan modal, investasi, mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, mengambil atau melepaskan sebagian atau seluruh saham dalam perusahaan lain;
6. menandatangani perjanjian apapun yang tidak berdasarkan prinsip *arms length* atau yang berurusan dengan pihak terkait dari KIM INDONESIA atau anak perusahaannya manapun, termasuk transaksi antara KIM INDONESIA dan anak perusahaannya (kecuali bagi anak perusahaannya yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki KIM INDONESIA), termasuk transaksi antara KIM INDONESIA dengan manapun dari entitas berikut ini: (1) para pemegang saham; (2) direksi dan dewan komisaris KIM INDONESIA atau anak perusahaannya manapun; dan/atau (3) afiliasi mereka;
7. untuk menentukan, mengubah dan menyetujui kerangka manajemen risiko yang antara lain, menentukan pembatasan untuk seluruh hal terkait kegiatan KIM INDONESIA sehubungan dengan:
 - i) belanja modal;
 - ii) melakukan kegiatan transaksi efek untuk kepentingan sendiri, atau jenis investasi lainnya untuk kepentingan KIM INDONESIA dan melakukan kegiatan lain yang diperbolehkan bagi

- KIM INDONESIA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii) perdagangan, penjualan, pembelian, sewa atau dengan sebaliknya melepaskan aset bergerak dan/atau tidak bergerak milik KIM INDONESIA;
 - iv) pinjaman atau hutang termasuk menciptakan pembebanan apapun atas atau sehubungan dengan seluruh atau sebagian aset KIM INDONESIA;
- 8. untuk menentukan remunerasi, komisi, biaya dan pengeluaran Direksi;
 - 9. untuk melakukan perubahan domisili KIM INDONESIA; dan
 - 10. melakukan perubahan, atau menyerahkan, atau setiap tindakan atau hal yang memiliki dampak material terhadap kepemilikan izin material yang diperlukan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

5.3. Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIM INDONESIA

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0053065.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2019, Tambahan No. 14512:

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5.4. Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIM INDONESIA

a) Arfan Fasri Karniody (Direktur Utama)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa **Arfan Fasri Karniody** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau

dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3171020812760003 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-12/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Arfan Fasri Karniody**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran yang bersangkutan yaitu tanggal 8 Desember 2026 serta dapat diperpanjang.

b) Budianto Kuling (Direktur)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa **Budianto Kuling** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3671120708660006 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") No. KEP-17/BL/WMI/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Budianto Kuling** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-

469/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Budianto Kuling**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran yang bersangkutan yaitu tanggal 7 Agustus 2028 serta dapat diperpanjang.

c) Iwan Prasetiawan Laksono (Direktur)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa **Iwan Prasetiawan Laksono** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173050305760016 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-220/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Iwan Prasetiawan Laksono** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-219/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Iwan Prasetiawan Laksono**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran yang bersangkutan yaitu tanggal 3 Mei 2028 serta dapat diperpanjang.

d) Dongsik Hyun (Komisaris Utama)

Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2026 yang menyatakan bahwa **Dongsik Hyun** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer

Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

Paspor No. M01689703 yang berlaku hingga tanggal 6 Agustus 2031.

e) Heru Djojo Adhiningrat (Komisaris Independen)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa **Heru Djojo Adhiningrat** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 317403260460001 yang berlaku hingga tanggal 26 April 2016.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

6.1. Susunan Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA terdiri dari:

- a) Barkah Supriadi (**Ketua**);
- b) Devin Tedja (**Anggota**);
- c) Jason Wijaya (**Anggota**);
- d) Okky Saputra Marliena (**Anggota**); dan
- e) Christian Anderson Yuwono (**Anggota**).

6.2. Keterangan Mengenai Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

a) Barkah Supriadi (Ketua)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan **Barkah Supriadi** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173022601780004 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Barkah Supriadi** yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-933/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Barkah Supriadi**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran yang bersangkutan yaitu tanggal 26 Januari 2028 serta dapat diperpanjang.

b) Devin Tedja (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan **Devin Tedja** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3172021308000001 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/PM.021/WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Devin Tedja**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 13 Agustus 2026 serta dapat diperpanjang.

c) Jason Wijaya (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan **Jason Wijaya** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3273042611940005 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-111/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Jason Wijaya**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 26 November 2028 serta dapat diperpanjang.

d) Okky Saputra Marlina (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan **Okky Saputra Marlina** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3674021610980004 yang berlaku seumur hidup.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-32/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Okky Saputra Marlina**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2026 serta dapat diperpanjang.

e) Christian Anderson Yuwono (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan **Christian Anderson Yuwono** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173051103950007 yang berlaku hingga tanggal 11 Maret 2017.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Christian Anderson Yuwono**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 11 Maret 2027 serta dapat diperpanjang.

7. Dewan Pengawas Syariah KIM INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah KIM INDONESIA terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-0305/DSN-MUI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi KIM INDONESIA tertanggal 1 Juni 2023.

Adni Kurniawan (Ketua)

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 20 Agustus 2018. tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada **Adni Kurniawan** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Adni Kurniawan**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang.

Rully Intan Agustian R (Anggota)

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada **Rully Intan Agustian R** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Rully Intan Agustian R**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang.

8. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha KIM INDONESIA

8.1. Izin Usaha Perusahaan Efek KIM INDONESIA

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-50/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT KISI Asset Management. Izin usaha sebagai manajer investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

8.2. Pencatatan Perubahan Nama Dalam Administrasi Otoritas Pasar Modal

Surat OJK No. S-63/PM.111/2026 tanggal 21 Januari 2026 perihal Pencatatan atas Perubahan Nama PT KISI Asset Management Indonesia menjadi PT Korea Investment Management Indonesia, yang antara lain menyatakan bahwa perubahan nama PT KISI Asset Management menjadi PT Korea Investment Management Indonesia telah dicatatkan dalam administrasi OJK dan izin usaha KIM INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku bagi PT Korea Investment Management Indonesia.

8.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB No. 9120007881704 atas nama PT Korea Investment Management Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2019 dengan Perubahan ke-1 tanggal 3 Desember 2025, dengan alamat di Sequis Tower, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Desa, Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. NIB berlaku sebagai identitas berupa hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia serta identitas bagi pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan dalam NIB, KIM INDONESIA terdaftar dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 66311 (Manajer Investasi) dan No. 66322 (Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan).

Keterangan:

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 17 Desember 2025, KBLI 2020 No. 66311 (Manajer Investasi) telah dikonversi ke KBLI 2025 No. 66301 (Manajemen Investasi Konvensional di Pasar Keuangan) dan KBLI 2020 No. 66322 (Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan) telah dikonversi ke KBLI 2025 No. 66151 (Aktivitas Advisor Investasi).

Sesuai dengan angka 5 huruf d angka 3) Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4.S/Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1/Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 25 Maret 2026, penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.

Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini diterbitkan, kami belum menerima salinan NIB KIM INDONESIA yang mencantumkan nama dan kode KBLI sesuai dengan KBLI 2025.

9. Dokumen Operasional KIM INDONESIA

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

NPWP No. 0910 4917 4501 2000 atas nama PT Korea Investment Management Indonesia dengan alamat di Gedung Sequis Tower Lt. 6 SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71 RT. 005 RW. 003, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II yang terdaftar pada tanggal 29 Maret 2019.

10. Surat Pernyataan KIM INDONESIA

- a. Surat Pernyataan Direksi KIM INDONESIA tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat, KIM INDONESIA tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
- b. Surat Pernyataan Direksi KIM INDONESIA tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa:
 1. Sehubungan dengan ketenagakerjaan:
 - a. KIM INDONESIA selaku Pemberi Kerja telah menjadi Peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. KIM INDONESIA telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan;
 - c. KIM INDONESIA telah mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi;
 - d. KIM INDONESIA telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. KIM INDONESIA telah mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Struktur organisasi KIM INDONESIA telah dimuat dalam *website* KIM INDONESIA dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini KIM INDONESIA.

- c. Surat Pernyataan Direksi & Dewan Komisaris KIM INDONESIA tertanggal 29 Mei 2026 yang menyatakan bahwa KIM INDONESIA tidak terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- d. Surat Pernyataan Direksi KIM INDONESIA tertanggal 29 April 2026 yang menyatakan bahwa rencana pembentukan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi KIM INDONESIA.

11. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

Surat Pernyataan Dewan Pengawas Syariah KIM INDONESIA No. 03/KIM-ID/DPS/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026 yang menyatakan bahwa:

- 1. Penerbitan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 2. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah tersebut mengacu kepada:
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*;
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 163/DSN-MUI/VII/2025 tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah Emas;
 - d. POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - e. POJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

[bagian pada halaman ini sengaja dikosongkan]

II. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “BRI”)

1. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar BRI yang Berlaku

a) Akta Pendirian BRI

BRI didirikan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia” (“PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)”) No. 133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-6584.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3A.

b) Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar BRI yang Berlaku

Anggaran dasar BRI terakhir diubah dan disusun kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) (**Modal**) dan menyatakan kembali anggaran dasar BRI.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0152827 tanggal 29 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117080.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026.

Catatan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

2. Modal dan Susunan Pemegang Saham BRI

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0152827 tanggal 29 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117080.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, permodalan BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Dwiwarna Rp 50,- per Saham			
	Nilai Nominal Saham Seri B Rp 50,- per Saham			
	Jumlah Saham		Rupiah	%
	Seri A Dwiwarna	Seri B		
Modal Dasar	806.109.769	299.193.890.231	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	806.109.769	150.752.891.835	7.577.950.080.200	100
Saham Dalam Portepel	-	148.440.998.396	-	-

Sesuai dengan Surat Keterangan No. DE/VI/26-2067 tanggal 15 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham BRI per tanggal 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	1	50	0,00
<u>Saham Seri B</u>			
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	806.109.768	40.305.488.400	0,53
PT Danantara Asset Management	79.804.867.107	3.990.243.355.350	52,66
Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5% *)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100
Saham Dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

*) Termasuk Saham *Treasury* sebanyak 856.812.300 saham.

Keterangan:

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, terdapat reklasifikasi saham BRI yang merubah Saham Seri B sejumlah 806.109.768 (delapan ratus enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham milik Negara Republik Indonesia melalui kepala BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna sehingga jumlah Saham Seri A Dwiwarna setelah reklasifikasi saham BRI adalah sejumlah 806.109.769 (delapan ratus enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham.

Jumlah Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B yang tercantum dalam surat keterangan Biro Administrasi Efek di atas belum memuat Jumlah Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026.

3. Tempat Kedudukan BRI

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0152827 tanggal 29 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117080.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, BRI berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

4. Direksi dan Dewan Komisaris BRI

4.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BRI

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Hery Gunardi (**)) (**))	Direktur Utama	14	22 April 2025	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.09-0202153 tanggal 23 April	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BRI yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya
2.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari (**)) (**)) (**))	Wakil Direktur Utama					
3.	Aquarius Rudianto (**)) (**))	Direktur <i>Network & Retail Funding</i>					

						2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087706.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 23 April 2025	
4.	Achmad Royadi *) **) ***)	Direktur Finance & Strategy	01	5 Januari 2026	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012692.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026	
5.	Riko Tasmaya **) ***)	Direktur Corporate Banking	14	22 April 2025	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087706.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 23 April 2025	
6.	Alexander Dippo Paris Y. S. **) ***)	Direktur Commercial Banking					
7.	Akhmad Purwakajaya **) ***)	Direktur Micro					
8.	Saladin Dharma Effendi **) ***)	Direktur Information Technology					
9.	Mahdi Yusuf **) ***)	Direktur Legal & Compliance	01	5 Januari 2026	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026 dan didaftarkan dalam	
10.	Ety Yuniarti **) ***)	Direktur Manajemen Risiko					
11.	Aris Hartanto **) ***)	Direktur Consumer Banking					

						Daftar Perseroan No. AHU-0012692.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026	
12.	Farida Thamrin **) ***)	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	14	22 April 2025	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087706.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 23 April 2025	
13.	Hakim Putratama **) ***)	Direktur <i>Operations</i>					
14.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama					
15.	Parman Nataatmadja **) ***)	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen					
16.	Lukmanul Khakim **) ***)	Komisaris Independen					
17.	Edi Susianto **) ***)	Komisaris Independen					
18.	Helvi Yuni Moraza **) ***)	Komisaris					
19.	Awan Nurmawan Nuh *) ***)	Komisaris	1	2 Mei 2023	Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080858.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023	Berakhirnya masa jabatan adalah paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan

Keterangan:

*) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

- **)** - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 14 tanggal 22 April 2025 tidak mencantumkan informasi mengenai berlaku efektifnya masa jabatan yang bersangkutan, namun Direksi BRI diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas pengangkatan yang bersangkutan.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 01 tanggal 5 Januari 2026 tidak mencantumkan informasi mengenai berlaku efektifnya masa jabatan yang bersangkutan, namun Direksi BRI diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas pengangkatan yang bersangkutan.
- ***)** - Pengangkatan Sdr. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-46/D.03/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hery Gunardi Sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 38 tanggal 18 Juni 2025.
- Pengangkatan Sdr. Hakim Putratama sebagai Direktur *Operations* BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-44/D.03/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hakim Putratama Sebagai Direktur *Operations* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 38 tanggal 18 Juni 2025.
- Pengangkatan Sdr. Aquarius Rudianto sebagai Direktur *Network and Retail Funding* BRI telah memperoleh

- persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-43/D.03/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Aquarius Rudianto Sebagai Direktur *Network and Retail Funding* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 38 tanggal 18 Juni 2025.
- Pengangkatan Sdr. Alexander Dippo Paris Y. S. sebagai Direktur *Commercial Banking* BRI telah memperoleh persetujuan OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-54/D.03/2025 tanggal 18 Juni 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Alexander Dippo Paris Y. S. Sebagai Direktur *Commercial Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 5 tanggal 22 Juli 2025.
 - Pengangkatan Sdr. Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur *Micro* BRI telah memperoleh persetujuan OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-55/D.03/2025 tanggal 18 Juni 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Akhmad Purwakajaya Sebagai Direktur *Micro* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 5 tanggal 22 Juli 2025.
 - Pengangkatan Sdr. Saladin Dharma Effendi sebagai Direktur *Information Technology* BRI telah memperoleh persetujuan OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-57/D.03/2025 tanggal 18 Juni 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Saladin Dharma Effendi Sebagai Direktur *Information Technology* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat

- Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 5 tanggal 22 Juli 2025.
- Pengangkatan Sdr. Farida Thamrin sebagai Direktur *Treasury and International Banking* BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-64/D.03/2025 tanggal 26 Juni 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Farida Thamrin Sebagai Direktur *Treasury and International Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 5 tanggal 22 Juli 2025.
 - Pengangkatan Sdr. Riko Adyithia (Riko Tasmaya) sebagai Direktur *Corporate Banking* BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-65/D.03/2025 tanggal 26 Juni 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Riko Adyithia Sebagai Direktur *Corporate Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 5 tanggal 22 Juli 2025.
 - Pengangkatan Sdr. Parman Nataatmadja sebagai Wakil Komisaris Utama Independen BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-145/D.03/2025 tanggal 15 September 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Parman Nataatmadja Sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 1 tanggal 5 Januari 2026.
 - Pengangkatan Sdr. Edi Susianto sebagai Komisaris Independen BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-203/D.03/2025 tanggal 24 Oktober 2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Edi Susianto Sebagai Komisaris

- Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 1 tanggal 5 Januari 2026.
- Pengangkatan Sdr. Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-257/D.03/2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Hasil Sdr. Helvi Yuni Moraza Sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 1 tanggal 5 Januari 2026.
 - Pengangkatan Sdr. Lukmanul Khakim sebagai Komisaris Independen BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-258/D.03/2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Hasil Sdr. Lukmanul Khakim Sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 1 tanggal 5 Januari 2026.
 - Pengangkatan Sdr. Awan Nurwaman Nuh sebagai Komisaris BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-160/D.03/2023 tanggal 8 Desember 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Awan Nurwaman Nuh Sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 20 tanggal 31 Januari 2024.
 - Pengangkatan Sdr. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-34/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari V. Dyah

- Ayu Retno Kumalasari Sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Pengangkatan Sdr. Mahdi Yusuf sebagai Direktur *Legal and Compliance* BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-35/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Mahdi Yusuf Sebagai Direktur *Legal and Compliance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 3 tanggal 2 April 2026.
 - Pengangkatan Sdr. Achmad Royadi sebagai Direktur *Finance and Strategy* BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-36/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Achmad Royadi Sebagai Direktur *Finance and Strategy* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 3 tanggal 2 April 2026.
 - Pengangkatan Sdri. Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-37/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Ety Yuniarti Sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 3 tanggal 2 April 2026.
 - Pengangkatan Sdr. Aris Hartanto sebagai Direktur *Consumer Banking* BRI telah memperoleh persetujuan dari OJK yang dimuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-38/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Aris Hartanto Sebagai Direktur *Consumer Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dicantumkan dalam akta Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 3 tanggal 2 April 2026.

****) Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 1 tanggal 5 Januari 2026, yang bersangkutan dialihkan penugasannya menjadi Wakil Direktur Utama.

4.2. Kewenangan Direksi BRI

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0152827 tanggal 29 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117080.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026:

- a. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan BRI, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BRI sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan BRI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- b. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan BRI sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BRI, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BRI baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- c. i) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.

- ii) Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
 - iii) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
- d. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
- e. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

5. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BRI

a) Izin Usaha Bank Umum

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), menetapkan antara lain Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Bank Rakyat Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Rakyat Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO).

b) Persetujuan Sebagai Bank Kustodian

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal Kepada PT Bank Rakyat Indonesia. Persetujuan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

c) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 8120114132268 atas nama PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 26 November 2018 dan dicetak tanggal 25 Agustus 2024, dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, Desa/Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Berdasarkan keterangan dalam NIB, BRI terdaftar dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) No. 64121 (Bank Umum Konvensional).

Keterangan:

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 17 Desember 2025, KBLI 2020 No. 64121 (Bank Umum Konvensional) dikonversi ke KBLI 2025 No. 64121 (Perbankan Umum Konvensional).

Sesuai dengan angka 5 huruf d angka 3) Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4.S/Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1/Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 25 Maret 2026, penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara

otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.

Sampai dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini diterbitkan, kami belum menerima salinan NIB BRI yang mencantumkan nama dan kode KBLI sesuai dengan KBLI 2025.

6. Dokumen Operasional BRI

6.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

NPWP No. 0010 0160 8709 3000 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan alamat di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210, yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat dan terdaftar pada tanggal 5 November 1982.

6.2. Rencana Operasional BRI

Surat Nomor B.1306-INV/CUS/CBT/06/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Dhevy Hardanta selaku *Department Head – Custodial Services Department Investment Services Group* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menyatakan bahwa:

BRI telah memiliki BPO (“Buku Pedoman Operasional”) tentang Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian serta telah melakukan tata kelola dan penyimpanan terkait Reksa Dana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Pengawas Syariah BRI

Dewan Pengawas Syariah BRI terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-849/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

7.1. KH. Mahbub Ma’afi Ramdhan, SHI (Ketua)

Surat Perintah Kerja (SPK) BRI No. B.4300005442.P-PLO/IGP/PTS/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 kepada KH. Mahbub Ma’afi Ramdhan, SHI., yang dikeluarkan oleh Direksi BRI, yang menugaskan KH. Mahbub Ma’afi Ramdhan, SHI untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BRI.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Mahbub Ma'afi Ramdhan** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-03/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Mahbub Ma'afi Ramdhan**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

7.2. Yuke Rahmawati, MA (Anggota)

Surat Perintah Kerja (SPK) BRI No. B.4300005444.P-PLO/IGP/PTS/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 kepada Yuke Rahmawati, MA yang dikeluarkan oleh Direksi BRI, yang menugaskan Yuke Rahmawati, MA untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Yuke Rahmawati** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-01/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Yuke Rahmawati**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

8. Surat Pernyataan

- a) Surat Nomor B.1304-INV/CUS/CBT/06/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Surat Keterangan Bebas Perkara, yang ditandatangani oleh Dhevy Hardanta selaku *Department Head – Custodial Services Department Investment Services Group* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menyatakan bahwa BRI sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat:
 - (i) Tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
 - (ii) Tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari BRI sebagai Bank Kustodian; dan/atau
 - (iii) Tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

- b) Surat Nomor B.1305-IV/CUS/CBT/06/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Surat Keterangan Tidak Terafiliasi, yang ditandatangani oleh Dhevy Hardanta selaku *Department Head – Custodial Services Department Investment Services Group* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat, BRI sebagai Bank Kustodian bukan pihak yang terafiliasi dengan PT Korea Investment Management Indonesia.

9. Surat Kuasa

- a) Akta Kuasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 21 tanggal 16 Juni 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, oleh Hery Gunardi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama BRI, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BRI (“Pemberi Kuasa”).

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu, memberikan kuasa kepada Pemimpin atau Pejabat yang memangku jabatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan tersendiri, sesuai ketentuan yang berlaku di BRI yaitu:

1. *Group Head* BRI;
2. Pemangku Jabatan (PJ) *Group Head* BRI; atau
3. Pejabat Pengganti Sementara (PGS) *Group Head* BRI.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”) Khusus, untuk dan atas nama serta mewakili pemberi Kuasa, dalam jabatannya tersebut di atas mewakili Pemberi Kuasa menjalankan, menyelenggarakan dan melaksanakan urusan-urusan serta tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai bidang tugas *Group Head* dan untuk itu Penerima Kuasa diberi kuasa dan wewenang untuk menjalankan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Untuk membuat, menyuruh membuat, menandatangani, dan/atau mengajukan segala jenis akta, *Memorandum of Understanding* (MoU), dan/atau perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian kredit, pembebanan/pengikatan agunan, berikut perubahan-perubahan, penambahan-penambahan maupun pembaharuan-pembaharuannya, berkenaan dengan kerja sama dengan pihak ketiga maupun layanan jasa perbankan lainnya dengan Debitur/nasabah, dan/atau menandatangani surat-surat, kuitansi-kuitansi serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan BRI dalam rangka

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang *Group Head*.

2. Menghadap atau menugaskan pekerja di bawah supervisinya untuk menghadap pejabat-pejabat, badan, instansi baik pemerintah maupun swasta serta pihak berwenang, meminta dan/atau memberikan informasi, keterangan, dan/atau data yang diperlukan oleh dan/atau berkenaan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang *Group Head*, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan hukum kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan lazimnya dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang *Group Head*.

Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan tindakan yang dikuasakan yang ditetapkan BRI dalam surat keputusan, surat edaran maupun dokumen-dokumen lainnya.

Kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa dalam Akta Kuasa tetap berlaku, meskipun terjadi perubahan nama jabatan, sepanjang hal-hal yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa tidak mengalami perubahan, dan kewenangan atau tugas Penerima Kuasa melekat pada perubahan nama jabatan tersebut.

Untuk menghindari keragu-raguan, pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa dilakukan oleh Pemberi Kuasa dalam jabatannya, sehingga apabila dikemudian hari Pemberi Kuasa tidak lagi menjadi Direktur Utama BRI dan/atau telah adanya pengangkatan pejabat lain yang menggantikan, dan/atau adanya perubahan organisasi Direksi di BRI, maka Akta Kuasa tetap sah dan berlaku.

Akta Kuasa berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Akta Kuasa berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tidak berlakunya Akta Kuasa atau sejak disampaikannya Akta Kuasa yang baru dari Direksi BRI.

Kuasa diberikan dengan hak substitusi baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

- b) Surat BRI kepada Sdri. Arie Sus Miyanti tertanggal 26 Januari 2023 perihal Mutasi Pejabat BRI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdri. Arie Sus Miyanti telah diangkat menjadi *Division Head Investment Services* per tanggal 1 Februari 2023.

- c) Surat Kuasa No. B.103-INV/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, dibuat oleh Arie Sus Miyanti, *Group Head Investment Services Group* BRI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi BRI berdasarkan Akta Kuasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 21 tanggal 16 Juni 2025, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar BRI yang dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 tanggal 08 Mei 2025, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BRI, (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"), memberi kuasa kepada:

Department Head, Custodial Services Department - Investment Services Group (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam Jabatannya tersebut di atas mewakili Pemberi Kuasa menjalankan, menyelenggarakan, dan melaksanakan urusan-urusan serta tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai bidang tugas *Custodial Services Department*, dan untuk itu Penerima Kuasa diberi kuasa dan wewenang untuk menjalankan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Membuat, menandatangani, dan/atau mengajukan segala jenis akta, nota kesepahaman (*memorandum of understanding* (MoU)), perjanjian, kontrak, berikut perubahan-perubahan, penambahan-penambahan maupun pembaharuan-pembaharuannya yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga, untuk kepentingan BRI, sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kewenangan *Department Head Custodial Services Department - Investment Services Group*.
- 2) Menandatangani surat-surat, kuitansi-kuitansi, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan BRI, dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab serta kewenangan *Department Head Custodial Services Department - Investment Services Group*.
- 3) Menghadap atau menugaskan pekerja di bawah supervisinya untuk menghadap pejabat-pejabat, badan, instansi, baik pemerintah maupun swasta serta pihak berwenang; meminta dan/atau memberikan informasi, keterangan, dan/atau data yang diperlukan oleh dan/atau berkenaan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang *Department Head Custodial Services Department -*

- Investment Services Group* dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham/Obligasi/ Sukuk dan/atau efek bersifat utang lainnya ("Rapat Umum") pada perusahaan-perusahaan dimana Pemberi Kuasa memperoleh kuasa dari nasabah Jasa Kustodian yang menjadi pemegang saham dan/obligasi dan untuk itu Penerima Kuasa diberi kewenangan untuk mengajukan usul-usul, menerima keputusan rapat dan menandatangani surat-surat berkaitan dengan Rapat Umum tersebut.
 - 5) Mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tindakan-tindakan hukum kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan lazimnya dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang *Department Head Custodial Services Department - Investment Services Group*.

Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan tindakan yang dikuasakan yang ditetapkan oleh BRI dalam surat keputusan, surat edaran maupun dokumen-dokumen lainnya.

Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tetap berlaku, meskipun terjadi perubahan nama jabatan, sepanjang hal-hal yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa tidak mengalami perubahan, dan kewenangan atau tugas Penerima Kuasa melekat pada perubahan nama jabatan tersebut.

Untuk menghindari keragu-raguan, pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa dilakukan oleh Pemberi Kuasa dalam jabatannya (*ex-officio*), sehingga apabila di kemudian hari Pemberi Kuasa tidak lagi menjabat sebagai *Group Head Investment Services Group BRI*, dan/atau telah adanya pengangkatan pejabat lain yang menggantikan, dan/atau adanya perubahan organisasi *Investment Services Group*, maka Surat Kuasa tetap sah dan berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan internal dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa berlaku sejak ditandatanganinya oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dan Surat Kuasa tetap berlaku sampai dengan dicabut dan ditandatanganinya kembali Surat Kuasa yang baru.

Surat Kuasa diberikan dengan hak substitusi kecuali pada poin 1 (satu) Surat Kuasa.

- d) Surat BRI kepada Sdr. Dhevy Hardanta tertanggal 1 Februari 2022 perihal Mutasi Pejabat BRI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Dhevy Hardanta telah diangkat menjadi *Assistant Vice President Investment Services Division – Department Head Custodial Services* per tanggal 1 Februari 2022.

[bagian pada halaman ini sengaja dikosongkan]

III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 06 tanggal 3 Juli 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak”).

Berdasarkan Kontrak, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membentuk REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (untuk selanjutnya disebut “KIM GOLD ETF SHARIA”), dengan Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan KIM GOLD ETF SHARIA dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan menyimpan serta mengadministrasikan kekayaan KIM GOLD ETF SHARIA.

KIM GOLD ETF SHARIA yang dibentuk berdasarkan Kontrak berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

2. Penawaran Umum

2.1. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

2.2. Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai

dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA.

- 2.3.** Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

3. Mekanisme Penciptaan Unit Penyertaan

- 3.1.** KIM GOLD ETF SHARIA yang diwakili oleh Manajer Investasi, serta Dealer Partisipan menandatangani Perjanjian Penyediaan Emas dengan pihak Penyedia Emas yang akan mengatur layanan penjualan dan pembelian emas, di mana Dealer Partisipan akan melakukan pembelian emas dari Penyedia Emas, yang akan dialokasikan sebagai Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA melalui mekanisme penyerahan Portofolio Serahan dari Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi serta mengatur penyimpanan emas yang dilakukan oleh Penyimpan Emas berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3.2.** Dalam rangka penciptaan sejumlah Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi, Dealer Partisipan akan melakukan pembelian aset emas kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas yang berlaku serta diikuti dengan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas pada Hari Bursa berikutnya yang dilakukan berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan dapat menyerahkan Portofolio Serahan tersebut ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) kepada Manajer Investasi sebagai dasar penciptaan Unit Penyertaan yang akan dimiliki oleh Dealer Partisipan. Mekanisme penyerahan emas sebagai Portofolio Serahan oleh Dealer Partisipan akan dilakukan melalui Penyedia Emas secara langsung kepada KIM GOLD ETF SHARIA sesuai mekanisme yang telah disepakati. Penyerahan EGR sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Penyimpan Emas melalui sistem yang disediakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada KIM GOLD ETF SHARIA.
- 3.3.** Dealer Partisipan dapat melakukan penjualan aset emas yang dimiliki KIM GOLD ETF SHARIA kepada Penyedia Emas berdasarkan

Perjanjian Penyediaan Emas, dalam rangka penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, di mana penjualan wajib dilakukan Dealer Partisipan pada Hari Bursa yang sama dengan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan dan penerimaan dana hasil penjualan aset emas akan diterima selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelahnya.

4. Penyimpanan Aset Emas

4.1. Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang telah menjadi Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA.

4.2. Manajer Investasi dan Bank Kustodian menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA akan disimpan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA.

Dalam hal sebagian atau seluruh EGR yang diterbitkan kepada KIM GOLD ETF SHARIA tersebut di atas dibatalkan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya mekanisme penyimpanan aset emas yang dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian di atas, maka untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengupayakan penyelesaian investasi KIM GOLD ETF SHARIA, termasuk melakukan pembubaran atas REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

4.3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib bertanggung jawab untuk menjaga kadar kemurnian emas, keaslian emas, keakuratan dari berat emas dan keamanan atas emas Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan.

- 4.4.** Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melakukan penunjukan Penyimpan Emas wajib menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas dengan pihak Penyimpan Emas yang paling sedikit mengatur: (i) kewajiban Penyimpan Emas untuk memiliki sarana dan prasarana termasuk keamanan yang memadai untuk melakukan penyimpanan aset emas; (ii) aset emas yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan KIM GOLD ETF SHARIA tidak dianggap sebagai kekayaan Penyimpan Emas dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha Penyimpan Emas lainnya serta dilarang dipindahtangankan, dialihkan, dipinjamkan oleh Penyimpan Emas selain untuk kepentingan KIM GOLD ETF SHARIA; (iii) kewajiban Penyimpan Emas untuk menyampaikan laporan atas kegiatan penyimpanan emas; dan (iv) tanggung jawab Penyimpan Emas untuk menjaga kadar kemurnian, keaslian, keakuratan berat dan keamanan emas yang disimpan.
- 4.5.** Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut merupakan dasar penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas sebagai bukti kepemilikan emas oleh KIM GOLD ETF SHARIA berdasarkan emas fisik milik KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan KIM GOLD ETF SHARIA.
- 4.6.** EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama KIM GOLD ETF SHARIA (dicatat dalam sub rekening Efek KIM GOLD ETF SHARIA pada Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas dapat dipindahtangankan, dipinjamkan, dan/atau diperjualbelikan kepada Pihak lain untuk kepentingan KIM GOLD ETF SHARIA dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 4.7.** EGR wajib memuat informasi terkait kadar kemurnian, keaslian, nilai dan volume yang sama dengan emas fisik yang dimiliki dan merupakan Portofolio KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan pada Penyimpan Emas.
- 4.8.** Dalam hal terjadi penjualan aset emas yang diakibatkan pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, sehingga mengurangi jumlah emas milik KIM GOLD ETF SHARIA yang disimpan pada Penyimpan Emas, maka Penyimpan Emas wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaharui data kepemilikan EGR oleh KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang disebabkan antara lain oleh:

- a) OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Manajer Investasi dapat mengganti dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila dalam hal:
 - (i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau
 - (iii) terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- c) Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu, yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

- d) Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- e) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

6. Kerahasiaan

6.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju:

- (i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.

Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (i) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak kepada kantor pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan (ii) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam butir ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam butir ini tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam butir 6.2 di bawah. tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam butir ini.

6.2. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apa pun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii)

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam butir ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

7. Pembubaran

KIM GOLD ETF SHARIA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, KIM GOLD ETF SHARIA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- (ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii) Total Nilai Aktiva Bersih KIM GOLD ETF SHARIA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Berturut-turut; dan/atau
- (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIM GOLD ETF SHARIA.

8. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan Kontrak dan pelaksanaannya dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- b) Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut (“Masa Tenggang”) penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap

perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak) wajib diselesaikan secara tuntas berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

- c) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.
- d) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.

[bagian pada halaman ini sengaja dikosongkan]

IV. PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

- a. Perjanjian Kerja Sama Dealer Partisipan Dalam Transaksi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA antara PT Korea Investment Management Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 01/KIM-ID/DIR/PK/VII/2026 dan No. 181/DIR-MASID/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026, dibuat di bawah tangan, antara PT Korea Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi ("Manajer Investasi") dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Dealer Partisipan ("Dealer Partisipan") REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (untuk selanjutnya disebut "KIM GOLD ETF SHARIA"), perjanjian tersebut untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Dealer Partisipan"), yang memuat ketentuan antara lain:
 - i. Manajer Investasi mengadakan kerjasama dengan Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA (dalam satuan Unit Kreasi), baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA.
 - ii. Dealer Partisipan menerima baik kerjasama tersebut sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA.
 - iii. Tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA (dalam satuan Unit Kreasi) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus KIM GOLD ETF SHARIA yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Khusus, Permohonan Pembentukan Unit Kreasi KIM GOLD ETF SHARIA dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Mekanisme Transaksi ETF Syariah Emas di Pasar Sekunder harus dilaksanakan menggunakan akad "*Bai Al-Musawamah*" secara *real time* sebagaimana mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
 - iv. Perjanjian Dealer Partisipan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Dealer Partisipan. Perjanjian Dealer Partisipan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum.

- v. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Dealer Partisipan, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka Para Pihak akan melakukan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme penyelesaian berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”).
- b. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa tertanggal 3 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan, antara PT Korea Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi (“Manajer Investasi”) dengan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), perjanjian tersebut untuk selanjutnya disebut (“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan”), yang memuat ketentuan antara lain:
 - i. BEI akan mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diajukan oleh Manajer Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Permohonan Manajer Investasi telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - 2. Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh BEI, diperoleh penilaian bahwa Manajer Investasi dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa, khususnya yang berkaitan dengan:
 - Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.
 - Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.

- ii. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 12 (dua belas) bulan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Perjanjian Penyediaan Emas Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas No. 02/KIM-ID/DIR/PK/VII/202600, No. PKS/0037/00017.00/2026 dan No. 276/DIR-MASID/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, dibuat di bawah tangan, antara REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang diwakili oleh PT Korea Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Dealer Partisipan dan PT Pegadaian (Persero) selaku "*Gold Provider*", perjanjian tersebut untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Penyediaan Emas") yang memuat ketentuan antara lain:
 - i. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan KIM GOLD ETF SHARIA, yang meliputi antara lain:
 - a. Mekanisme pembelian dan penjualan *Electronic Gold Receipt* ("EGR") termasuk penyerahan dan penyimpanan atas Emas yang menjadi aset dasar dalam EGR yang menjadi *underlying* KIM GOLD ETF SHARIA;
 - b. Penetapan tata cara koordinasi antar Para Pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas;
 - c. Kewajiban *Gold Provider* untuk menjamin ketersediaan dana untuk penyelesaian transaksi penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA, dan menyerahkan dana dimaksud kepada Dealer Partisipan sesuai dengan instruksi yang sah.
 - ii. Perjanjian Penyediaan Emas berlaku efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Penyediaan Emas ("Jangka Waktu Perjanjian"). Perjanjian Penyediaan Emas dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang akan dituangkan melalui sebuah Addendum.

Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksud

perpanjangan tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Perjanjian Penyediaan Emas dapat berakhir karena salah satu atau lebih ketentuan berikut:

- a. berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau diakhiri oleh salah satu Pihak, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Brusa sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif;
 - b. terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan, *Gold Provider*, atau Manajer Investasi;
 - c. terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan, *Gold Provider*, atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian Penyediaan Emas dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, di mana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian Penyediaan Emas adalah Pihak yang dirugikan;
 - d. adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian Penyediaan Emas berakhir.
- iii. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Penyediaan Emas, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan LAPS SJK.

Catatan:

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, antara Manajer Investasi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

=====

BAB XV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Serahan berupa aset emas yang ditetapkan oleh Manajer Investasi termasuk Komponen Dana (jika ada) yang pertama kali kepada Bank Kustodian. Sehubungan dengan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan penerbitan EGR sebagai bukti kepemilikan atas aset emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian akan menerima EGR tersebut untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA penyerahan Portofolio Serahan berikutnya sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) pada Tanggal Penyerahan selanjutnya.

Setelah menerima Portofolio Serahan dan Komponen Dana (jika ada) dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan; dan (iii) melakukan penyimpanan atas aset emas sesuai dengan mekanisme penyimpanan aset emas sebagaimana diatur dalam Butir 3.5 Prospektus ini.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

15.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan formulir lainnya atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan

Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

15.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

16.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

16.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dijual kembali oleh: (i) Dealer Partisipan, yang dapat diperoleh dari penjualan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan butir 16.2, dan/atau (ii) Sponsor (jika ada), setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan memastikan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dilakukan pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA akan mencatatkan perubahan kepemilikan aset emas berdasarkan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dan berdasarkan informasi yang diterima dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal, terdapat Komponen Dana (jika disyaratkan) terhutang oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) , maka REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyesuaikan pencatatan terkait jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang masih dimiliki oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan penjualan aset emas dan penyerahan Komponen Dana (jika disyaratkan).

16.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang beredar pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada akhir Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

16.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

16.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas, dasar

penghitungan nilai aset Emas tersebut adalah Nilai Pasar Wajar aset Emas pada Hari Bursa yang bersangkutan.

16.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal Kepada Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia

16.2.1 Penjualan Unit Penyertaan dengan Pembayaran dalam Bentuk Dana Tunai

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Dealer Partisipan diproses oleh Dealer Partisipan dengan cara melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan Dealer Partisipan melakukan pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan memperhatikan ketentuan pembayaran penjualan kembali yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan tersebut tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal diterima oleh Dealer Partisipan.

16.5.2. Penjualan Unit Penyertaan Dengan Pembayaran Dalam Bentuk Aset Emas Fisik

Dalam hal Dealer Partisipan bermaksud untuk memfasilitasi Penjualan Unit Penyertaan yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk aset emas fisik, maka pembayaran atas Penjualan Unit Penyertaan dalam bentuk aset emas fisik hanya dapat terlaksana setelah adanya kesepakatan diantara Manajer Investasi, Bank Kustodian, Dealer Partisipan, Penyedia Emas dan Penyimpan Emas, yang akan diberitahukan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan dinyatakan dalam perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

16.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVII

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerja Sama Dealer Partisipan Dalam Transaksi REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA antara PT Korea Investment Management Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 01/KIM-ID/DIR/PK/VII/2026 dan No. 181/DIR-MASID/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan (selanjutnya disebut “Perjanjian Dealer Partisipan”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok Perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

Manajer Investasi mengadakan kerjasama dengan Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

Dealer Partisipan menerima baik kerjasama tersebut sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.

2. Status Dealer Partisipan

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening KSEI. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening KSEI maka Perjanjian Dealer Partisipan akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening KSEI.

3. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan adalah bertindak sekaligus sebagai dealer partisipan dan pencipta pasar sekunder. Kewajiban Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan antara lain adalah:

- Menciptakan pasar bagi transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA.
- Memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA

SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.

- Menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 49 /POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek dan POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan.
- Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA telah mengisi kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 8 Tahun 2023 (dan perubahan-perubahannya jika ada) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 8 Tahun 2023 (dan perubahan-perubahannya jika ada) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.
- Dealer Partisipan wajib memberikan semua informasi dan laporan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dengan penyampaian laporan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA terkait perpajakan.
- Bertanggungjawab atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan setiap perubahan-perubahannya dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku

4. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Dealer Partisipan tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Dealer Partisipan, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka Para Pihak akan melakukan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme penyelesaian berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa").

5. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian

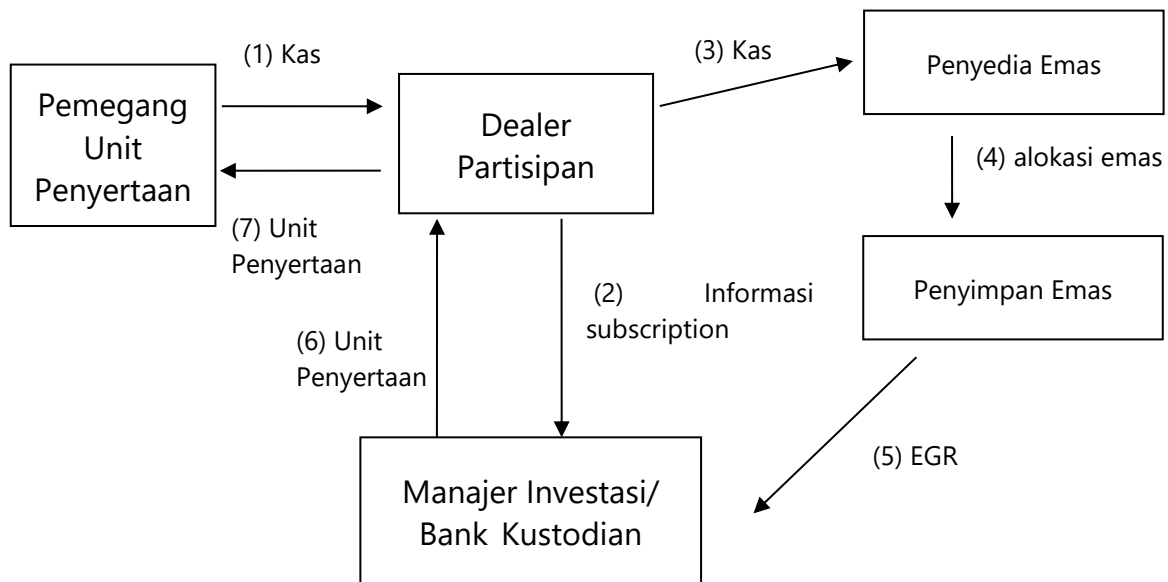
Perjanjian Dealer Partisipan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Dealer Partisipan ("Jangka Waktu").

Perjanjian Dealer Partisipan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Dealer Partisipan, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Dealer Partisipan.

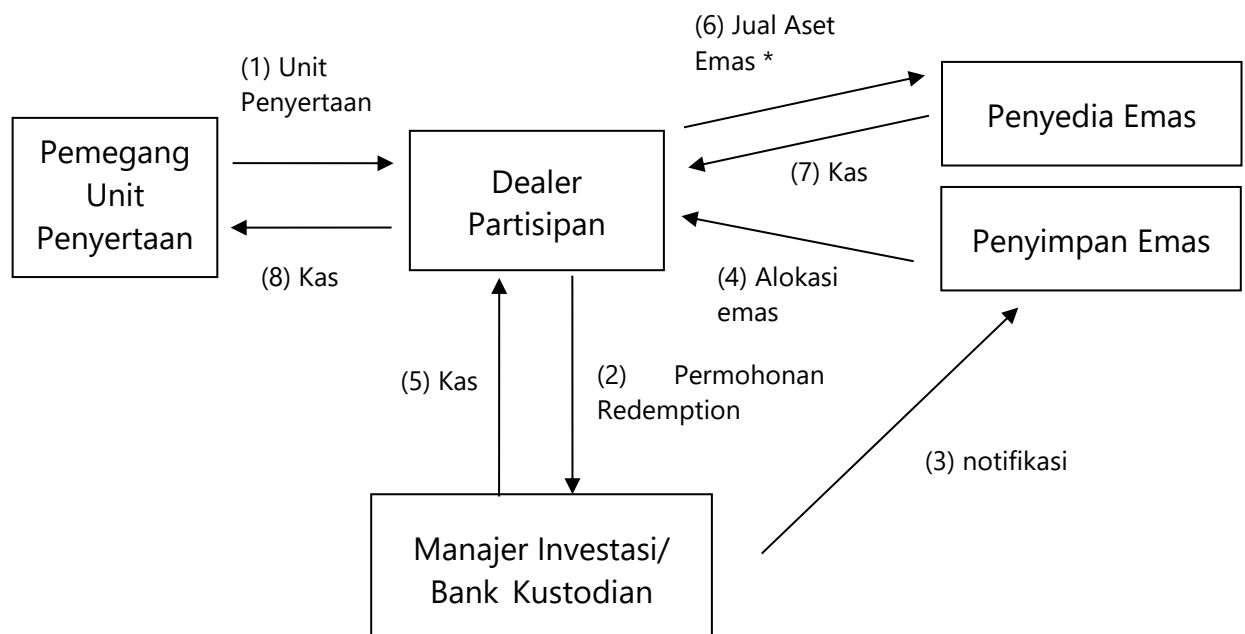
Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Dealer Partisipan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Dealer Partisipan.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA
PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



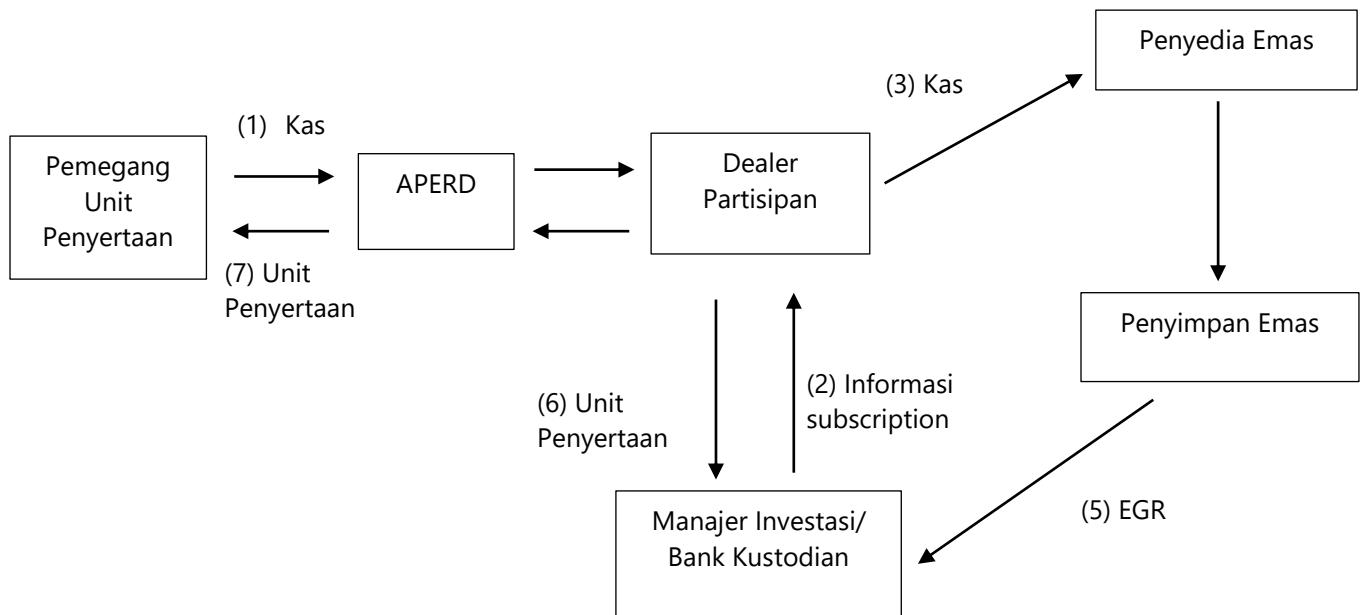
Keterangan:

- * Dalam hal penjualan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan pembayarannya dilakukan dalam bentuk aset emas fisik, maka akan diproses melalui mekanisme pemindahan kepemilikan emas fisik sesuai dengan prosedur yang akan disepakati.

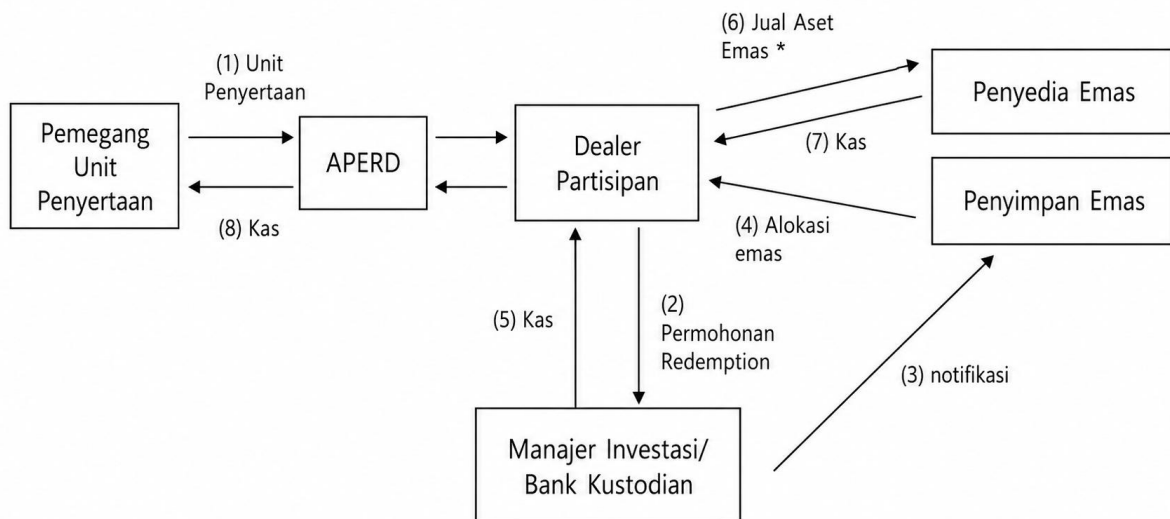
18.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek



18.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



18.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Dealer Partisipan, dan Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Pengaduan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN

- 20.1.** OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 20.2.** Manajer Investasi dapat mengganti dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila dalam hal:
- (i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau
 - (iii) terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.
- 20.3.** Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu, yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
- 20.4.** Dalam hal terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:
- (i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada OJK.
- Selama OJK belum memberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang menjadi tanggung jawabnya;
- (ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD

ETF SHARIA yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK dan Bank Kustodian. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan

- (iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Manajer Investasi.

20.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

20.6. Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- a. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas harta REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada OJK, apabila terdapat kekeliruan dalam catatan buku, dokumen, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung-jawab Bank Kustodian yang lama; dan
- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA

SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA kepada Bank Kustodian.

- 20.7.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.
Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
- 20.8.** Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula butir 20.4. di atas dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula butir 20.6. di atas.
- 20.9.** Dalam rangka pergantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati Para Pihak, kecuali dalam hal REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Audit perpindahan Manajer Investasi hanya akan dilakukan apabila terdapat permintaan dari pihak OJK.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT KOREA INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

Sequis Tower lantai 6,
Jl. Jend Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Telepon : 021-2991 1808
Faksimili : 021-2991 1809
Website : <https://koreainvestment.co.id/>

BANK KUSTODIAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung BRI II Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia
Telp. : (021) 575 8131/5752346
Fax : (021) 2510316
Website : www.bri.co.id

DEALER PARTISIPAN

PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

District 8, Treasury Tower lantai 50, SCBD lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53,
Jakarta Selatan 12190

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)